

Dimensi Fenomenologi Perkawinan Usia Muda di Malang

Mustla Sofyan Tasfiq

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo
mustlatasfiq@walisongo.ac.id

Abstract

Indonesia shows a high prevalence rate of marriage at young age or underage marriage. The number of child marriages in Indonesia from 2008 to 2018 has shown a decline. In 2008-2012, the percentage of child marriage under 18 years of age was still relatively high, namely 14.67%. Continued in 2013-2014, it decreased to 13%, and decreased in 2018 with an early marriage rate of 11.21%. Malang, East Java is an area that shows that the phenomenon of early age marriage or child marriage is still rife. Therefore, the author wants to examine how the practice of child marriage in Malang is seen from the perspective of phenomenological theory. Using qualitative methods, descriptive analysis, the data used will be data obtained from the national statistical agency, then from the religious court. Then analyzed using the phenomenological theory of Edmund Husserl. After postponing it to find out the essence behind the phenomenon of young marriage in Malang, we found several factors. socialization of children and lack of control from parents, low awareness of public education, and the community's economy.

Keyword: *Marriage, youth, phenomenology*

Abstrak

Indonesia menunjukkan angka prevalensi perkawinan usia muda atau perkawinan dibawah umur yang cukup tinggi. Angka pernikahan anak dibawah umur di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2018 tercatat telah menunjukkan penurunan. Pada tahun 2008-2012, presentase perkawinan anak usia dibawah 18 tahun masih terbilang tinggi yakni 14,67%. Dilanjutkan pada tahun 2013-2014 turun menjadi 13%, dan semakin turun pada tahun 2018 dengan angka perkawinan dini sebanyak 11,21%. Malang Jawa Timur merupakan daerah yang menunjukkan bahwa fenomena perkawinan usia dini atau perkawinan anak masih marak terjadi. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana praktik perkawinan anak di daerah Malang dilihat dari perspektif teori fenomeologi. Menggunakan metode kualitatif, deskriptif analisis, maka nantinya data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari badan statisti nasional, kemudian dari pengadilan agama. Lalu dianalisis menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl. Setelah dilakukan penundaan untuk mengetahui esensi yang melatarbelakangi fenomena perkawinan usia muda di Malang, maka kami menemukan beberapa faktor. pergaulan anak dan kurangnya kontrol dari orang tua, rendahnya kesadaran pendidikan masyarakat, dan ekonomi masyarakat.

Keyword: *Perkawinan, Usia muda, Fenomenologi*

Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan merupakan sesuatu yang baik dan disunnahkan dalam agama Islam. Membangun keluarga yang sehat, sakinah, mawaddah, rahmah, serta bahagia merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Sehingga untuk mewujudkan tujuan yang baik, seseorang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mempersiapkan diri dari segala aspek, agar nantinya dalam kehidupan rumah tangga mereka mampu menghadapi dan mengatasi persoalan pasca perkawinan.

Meskipun dalam agama Islam tidak diberikan batasan minimal usia dalam syarat dan rukun perkawinan, namun dewasa ini semakin disadari bahwa dalam suatu perkawinan dibutuhkan kematangan usia. Dalam hal kematangan usia seseorang akan mendapat pemahaman, kualitas kesehatan (kesiapan secara fisik), serta pendidikan yang cukup sebagai bekal berumah tangga.

Dalam fiqih atau hukum Islam memang tidak ada pembatasan minimal usia untuk menikah, akan tetapi beberapa ulama mengeluarkan ijtihad dalam hal ini. Ada yang berpendapat bahwa batas minimal menikah adalah setelah melewati maasa baligh, kaitanya dengan kesiapan untuk melakukan aktifitas seksual. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dari Siti Aisyah ra:

”تزوجني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لست سنين و بنى بي و أنا بنت تسع سنين“

”Rasulullah SAW menikahiku ketika diriku berusia 6 tahun, dan mulai hidup serumah denganku saat aku berusia 9 tahun”.¹

Disisi lain beberapa ulama berpendapat dengan mensyaratkan sifat رُشْدًا, sebagai tolak ukur kesiapan seseorang untuk dapat memulai kehidupan rumah tangga.

رُشْدًا sendiri berasal dari QS An-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

Berbeda dengan baligh, jika berbicara tentang baligh maka kaitannya lebih kepada kesiapan fisik. Namun pemahaman رُشْدًا lebih kepada kesiapan mental, pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan akal seseorang dalam menghadapi persoalan. Ibnu Al-Rusyd menakwilkan رُشْدًا dalam ayat 6 ini sebagai kepintaran dan baik dalam urusan agama.²

¹Al-Bukhari, 1987: Juz XII, Hadis nomor 3605, h. 282

² Mutsla Sofyan Tasfiq, "TINJAUAN MASLAHAH DISPENSASI KAWIN YANG," n.d.

Selain dari beberapa ulama, batas minimal usia perkawinan disadari semakin penting oleh beberapa elemen masyarakat Indonesia. Disamping itu, berbagai elemen masyarakat juga menyadari bahwa perkawinan anak (usia <18) merupakan sebuah tindakan kekerasan terhadap anak. Pada usia itu seorang anak seharusnya masih berhak untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan, melakukan kreasi dan pengembangan diri, namun karena kondisi tertentu mereka harus menikah pada usia anak (<18 tahun).

Kesadaran banyak pihak tentang bahaya perkawinan anak telah banyak terlihat. Hal itu tercermin dari banyaknya praktik baik dari berbagai stakeholder yang berupaya mencegah maraknya praktik perkawinan anak. Disamping itu, pemerintah Indonesia sendiri juga telah menunjukkan komitmen untuk menurunkan angka perkawinan anak.³

Upaya pemerintah terlihat dari hasil revisi UU nomor 16 tahun 2019 atas UU nomor 1 tahun 1974 terkait usia minimal nikah. Selain itu pemerintah juga berkomitmen melalui penetapan target penurunan perkara anak secara nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dari angka perkawinan anak 11,2% pada tahun 2018 menjadi 8,74 pada tahun 2024.

Angka pernikahan anak dibawah umur di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2018 tercatat telah menunjukkan penurunan. Pada tahun 2008-2012, presentase perkawinan anak usia dibawah 18 tahun masih terbilang tinggi yakni 14,67%. Dilanjutkan pada tahun 2013-2014 turun menjadi 13%, dan semakin turun pada tahun 2018 dengan angka perkawinan dini sebanyak 11,21%. Meskipun telah terjadi penurunan, angka perkawinan anak di Indonesia masih terbilang tinggi. Selain itu dalam kurun waktu 10 tahun (2008-2018) presentase penurunan kasus pernikahan anak terbilang lambat.⁴

Di daerah Jawa sendiri, praktik perkawinan anak tercatat cukup tinggi. Dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tahun	DKI	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
2008	4,41	19,54	12,57	4,51	17,87	15,1
2009	4,07	17,4	12,62	5,4	18,03	15,04

³ Arina Hukmu Adila, "Sociological Aspects of Judges in Granting Applications for Marriage Dispensation (Study of Determination Number: 0038/Pdt.P/2014/PA.Pt)," *Walisongo Law Review (Walrev)* 2, no. 2 (2020): 159, <https://doi.org/10.21580/walrev.2020.2.2.6850>.

⁴ BPS, "Pencegahan Perkawinan Anak," *Badan Pusat Statistik*, 2020, 0-44.

2010	4,44	15,56	12,16	4,21	18,1	14,46
2011	4,6	17,98	12,87	3,84	17,72	13,4
2012	4,28	18,04	12,84	3,81	16,98	12,61
2013	5,32	15,93	13,17	6,47	16,84	12,41
2014	4,57	17,02	12,65	5,64	17,06	9,81
2015	4,88	14,14	11,47	4,73	14,68	8,78
2016	4,93	11,47	11,72	4,76	12,14	7,78
2017	3,18	12,24	10,37	2,21	13,32	9,06
2018	4,06	13,26	11,04	6,2	12,71	6,78

Sumber : Data dalam presentase, BPS tahun 2008-2018.

Data tersebut terlihat bahwa provinsi Jawa Timur memiliki prevelensi perkawinan anak paling tinggi dibanding provinsi yang lain. Dan di kota Malang -lebih spesifik-, beberapa data menunjukkan bahwa kota Malang prevelensi perkawinan anak cukup tinggi. Bersumber dari data perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang. Dalam kurun waktu 2015-2016 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencatat sebanyak 440-384 perkara Dispensasi Kawin. Sedangkan Pengadilan Agama Kota Malang, pada waktu yang sama tercatat 84-68.⁵

Tingginya angka perkara Dispensasi Kawin di Malang Jawa Timur menunjukkan bahwa fenomena perkawinan usia dini atau perkawinan anak masih marak terjadi. Dari beberapa data yang ada penulis ingin mengkaji bagaimana praktik perkawinan anak di daerah Malang dilihat dari perspektif teori fenomeologi.

Teori fenomenologi merupakan teori filsafat yang pertama kali dicetuskan oleh Edmund Husserl (1859-1938).⁶ Fenomenologi merupakan sebuah studi tentang fenomen-fenomen atau apa saja yang tampak. Fenomenologi mengungkapkan sebuah pendekatan yang berpusat pada analisis terhadap gejala-gejala yang berhubungan dengan kesadaran. Menurut Husserl, fenomenologi merupakan suatu ilmu tentang penampakan apa adanya, dengan mereduksi segala bentuk asumsi yang ada di balik

⁵ Mutsla Sofyan Tasfiq, "Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil: Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum," April 2018.

⁶ Silvani Wulandari et al., "MOTIF DAN MAKNA DIRI PRIA PENATA RIAS DI KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FENOMENOLOGI," *JOM FISIP*, vol. 3, 2016.

sebuah penampakan. Pada intinya fenomenologi yang dicetuskan oleh Husserl melihat sebuah peristiwa secara apa adanya.⁷

Dalam perkembangannya, fenomenologi juga mengalami perluasan makna. Beberapa tokoh teori ini mengembangkan fenomenologi dengan gaya filsafat masing-masing. Diantaranya Martin Heidegger dengan fenomenologi yang menggabungkan dengan ontologi, Jean Paul Sartre dengan fenomenologinya untuk mengungkapkan eksistensi, Maurice Merleau-Ponty dengan fenomenologi persepsinya, Jacques Derrida, Alfred Schutz, dan beberapa lainnya.

Hanya saja dalam penelitian ini terfokus pada fenomenologi dasar yang dikemukakan oleh Edmund Husserl. Dan bagaimana realitas perkawinan anak di Malang dalam perspektif teori fenomenologi milik Husserl.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan bentuk deskriptif analisis. Secara garis besar penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka. Bahan utama atau primer penelitian ini, adalah data yang diambil dari Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang terkait penetapan hakim dalam perkara Dispensasi Kawin. Selain data dari Pengadilan Agama, juga menggunakan data dari BKKBN Kota Malang. Sedangkan untuk bahan sekunder berasal dari beberapa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Jurnal dan penelitian tentang dispensasi kawin, dan buku-buku tentang teori fenomenologi, yang nantinya akan digunakan untuk rujukan.

Data-data yang telah didapatkan kemudian akan dilakukan analisis menggunakan teori fenomenologi. Data yang terkumpul akan melalui tahapan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

⁷ Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi - Dr. Donny Gahral Adian - Google Buku*, n.d.

Hasil Penelitian

1. Teori Fenomenologi Husserl

Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johan Heirinckh, namun peletak dasar filsafat fenomenologi adalah Edmund Husserl.

Inti fenomenologi Husserl adalah ilmu tentang penampakan (fenomena). Artinya semua perbincangan tentang esensi dibalik penampakan objek dibuang jauh-jauh.

Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Phainomenon* (*phainomai* yang berarti menampakkan diri) dan *logos* (yang berarti akal budi). Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri ke pengalaman subjek. Hanya dengan berkonsentrasi pada apa yang tampak dalam pengalaman, maka esensi dapat terumuskan dengan jernih.⁸

Fenomenologi mencoba menepis segala asumsi yang mungkin nantinya akan mengontaminasi pengalaman konkret manusia. Langkah awal agar mendapatkan esensi yakni dengan menghindari segala konstruksi, asumsi yang tertuju pada pengalaman. Sebagai contoh ketika kita melihat objek gelas untuk tujuan minum, maka fenomena yang terbangun adalah wujud gelas itu yang memiliki fungsi untuk minum, sedangkan asumsi-asumsi tentang gelas yang lain, berat gelas atau bentuk gelas misalnya, dalam fenomenologi mengesampingkan asumsi-asumsi itu dan hanya terfokus pada kesadaran bahwa gelas merupakan alat untuk minum.

Tujuan utama dari fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran dan tindakan. Seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis.⁹

Fenomenologi dikenalkan oleh Husserl sebagai ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek sebagai korelat bagi kesadaran.

⁸ "Fenomenologi - Michael Jibrael Rorong - Google Buku," accessed January 10, 2021,

⁹ O Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi*, vol. 9, June 10, 2008,

Untuk mencapai esensi dari kesadaran, Husserl memperkenalkan beberapa metode dan istilah dalam fenomenologinya. Dalam fenomenologi Husserl terdapat istilah *noesis* dan *noema*, *noesis* diartikan sebagai tindakan kesadaran sedangkan *noema* merupakan apa yang disadari. Keduanya merupakan hal yang ada untuk memahami suatu fenomena.

Sedangkan untuk sampai pada esensi ideal dari objek-objek, Husserl mengajukan satu metode yang disebut dengan *epoche* (reduksi). *Epoche* (reduksi) adalah penundaan semua asumsi tentang kenyataan demi memunculkan esensi. *Epoche* disini bukan berarti sebuah tindakan skeptis (meragukan esensi yang lain), hanya saja melakukan suatu penundaan agar lebih fokus terhadap esensi yang ideal.¹⁰

Epoche memberikan tanda kurung pada semua pengalaman dan menunda semua presuposisi dan asumsi normal tentang tersebut. Misalkan objek sebuah piring, pengalaman ketika melihat sebuah piring menuntut penundaan kepercayaan bahwa piring tersebut merupakan wadah yang digunakan untuk makan, kemudian kita melakukan *epoche* (penundaan kesadaran) bahwa piring tersebut memiliki bentuk kotak, atau dengan bahan kaca maupun plastik.

Lebih lanjut, setidaknya terdapat 3 reduksi yang berlaku dalam tindakan *epoche*:

a. Reduksi Eiditis

Reduksi eiditis bertujuan mengungkapkan struktur dasar (*eidosis*) dari suatu fenomena murni atau yang telah dimurnikan. Caranya dengan menunda sifat-sifat yang aksidental atau eksistensial dari objek, sehingga yang tersisa hanya pengalaman itu sendiri.

b. Reduksi Fenomenologis

Jika reduksi eiditis bertujuan mengungkap hakikat objek, maka reduksi fenomenologi diarahkan pada subjek, sehingga yang tersisa hanya kesadaran sendiri. Reduksi fenomenologis bertujuan membendung segenap prasangka subjek tentang objek yang hendak dicari esensinya. Segala macam prasangka disimpan dalam *epoche*

¹⁰ Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi - Dr. Donny Gahral Adian - Google Buku*.

dan pada akhirnya reduksi fenomenologis hanya menyodorkan kesadaran sendiri sebagai sebuah fenomena kelak.

c. Reduksi Transendental

Hampir memiliki tujuan yang sama dengan reduksi fenomenologis. Namun keduanya memiliki perbedaan. Jika reduksi fenomenologis, *epoche* (penundaan) terbatas pada semua prasangka yang terdapat dalam kesadaran subjek terhadap objek. Sementara dalam reduksi transendental, *epoche* (penundaan) tidak terbatas pada prasangka objek, namun juga pada keberadaan dari realitas secara keseluruhan, dan nantinya akan memunculkan kesadaran kesadaran dari diri subjek sendiri.¹¹

Dengan reduksi transendental, Husserl melihat esensi kesadaran yang disebut intensionalitas. Kesadaran tak lain adalah sebuah tindakan. Sebagai tindakan kesadaran senantiasa mengarah kepada sesuatu yang disadari. Artinya selalu ada keterkaitan antara *noesis* dengan *noema*.

2. Perkawinan Usia Dini di Malang

Daerah Malang, tepatnya di kecamatan Pakis dan Dampit merupakan daerah yang menempati posisi teratas dalam menyumbang angka pernikahan dini. Sekretaris Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Malang, menyebut pola pikir masyarakat perdesaan masih tradisional. Pernikahan dini versi Badan Keluarga Berencana (BKB) Kabupaten Malang berbeda, BKB mematok usia di bawah 20 tahun untuk perempuan, sebagai pernikahan dini. Karena itulah, data yang dimiliki menjadi sangat tinggi. Pada 2014, pernikahan dini versi BKB mencapai 7.732, lalu 2015 naik menjadi 7.809 dan hingga Oktober 2016 mencapai 6.425. Jumlah ini hampir mendekati separuh dari total angka pernikahan yang ada, sekitar 14 ribu dalam periode Januari sampai Oktober 2016. Kepala Bidang (Kabid) Pergerakan Masyarakat Badan Keluarga

¹¹ Gahral Adian.

Berencana Kabupaten Malang mematok usia dibawah 20 tahun sebagai kategori pernikahan dini bagi perempuan, karena secara psikologis mereka belum siap.¹²

Menurut Kasi Pemerintah Kecamatan Pakis mengatakan hal tersebut disebabkan dari pola pikir masyarakat perdesaan masih tradisional. Disamping itu kesadaran pendidikan masyarakat juga rendah. "Katakanlah dalam satu tahun ada 100 anak lulus SD namun yang mendaftar masuk SMP tidak sampai 100", ungkapnya. Perempuan yang sudah lulus sekolah, walaupun baru lulus SMP, biasanya memilih menikah atau dinikahkan oleh orang tuanya. Faktor inilah yang menjadi pemicu maraknya pernikahan dini.

Selain data dari pegawai kecamatan, disini kami juga mencoba mengumpulkan data dari Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang perkara dispensasi kawin di PA Kota dan Kabupaten Malang menjadi jenis perkara kedua yang paling banyak diajukan setelah perkara perceraian. Hal ini juga membuktikan bahwa perkawinan dibawah usia 19 tahun masih banyak terjadi. Untuk memudahkan perolehan data kami buat dalam tabel sebagai berikut:

Bulan	Tahun 2015	Tahun 2016
Januari	10	7
Februari	8	6
Maret	5	6
April	7	2
Mei	3	6
Juni	9	3
Juli	5	4
Agustus	15	8
September	8	2
Oktober	3	11
November	8	8
Desember	3	5
Jumlah	84	68

Sumber: PA Kota Malang 2015-2016

¹² Tasfiq, "Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil: Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum."

Bulan	Tahun 2015	Tahun 2016
Januari	43	50
Februari	57	61
Maret	55	34
April	38	36
Mei	35	25
Juni	35	23
Juli	26	21
Agustus	13	30
September	41	15
Oktober	23	16
November	30	34
Desember	44	39
Jumlah	440	384

Sumber : PA Kabupaten Malang 2015-2016

Dari kedua data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama terlihat perbedaan angka yang cukup beda antara jumlah kasus di PA kota dan PA kabupaten. Ini dikarenakan salah satunya karena wilayah yuridiksi PA kota tidak seluas PA Kabupaten.

Untuk data selanjutnya kami coba mengambil 10 sample kasus dispensasi kawin di PA kabupaten Malang. Agar kemudian diketahui apa yang menjadi alasan untuk mengajukan izin melakukan pernikahan sebelum usia 19 tahun. Berikut kami rangkum dalam tabel:

No	Nomor penetapan	Usia	Sebab
1	0152/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg,	P= 13 tahun 10 bulan L= 29 tahun	Khawatir karena hubungan yang terlalu erat Telah hamil 2 bulan
2	0720/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	P=14 tahun 8 bulan L= 33 tahun	Telah hamil 2 bulan
3	1120/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	P=14 tahun 3 bulan L=22 tahun	Telah hamil 4 bulan
4	1154/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	P=15 tahun 8 bulan L= 18 tahun	Telah hamil 2 bulan
5	1072/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	L=14 tahun P=14 tahun	Telah hamil 2 bulan
6	0035/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	L=15 tahun P= 15 tahun	Khawatir karena hubungan yang terlalu dekat
7	0213/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	P=14 tahun 8 bulan L= 14 tahun	Khawatir karena hubungan yang terlalu dekat

8	0116/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	L=19 tahun P=13 tahun 7 bulan	Khawatir karena hubungan yang terlalu dekat
9	1132/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg	P= 14 tahun 4 bulan L=25 tahun	Khawatir karena hubungan yang terlalu dekat
10	0169/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg,	P=13 tahun 7 bulan L= 16 tahun	Khawatir karena hubungan yang terlalu dekat

Sumber : PA Kabupaten Malang 2015-2016.

3. Perkawinan Usia Dini di Malang Perspektif Fenomelogi

Beberapa *stakeholder* dari pemerintah maupun luar pemerintah, melihat perkawinan anak sebagai sesuatu yang tidak hanya berbahaya bagi pelaku yang bersangkutan, namun juga pada kualitas keluarga dan juga perkembangan budaya.

Pertama dilihat dari segi kesehatan, berbagai penelitian dan jurnal-jurnal menyebutkan beberapa bahaya perkawinan yang dilakukan pada usia muda. M. Alfatih Suryadilaga, menyebutkan bahwa diantara bahaya perkawinan usia muda, terutama bagi reproduksi perempuan:¹³

- a) Perempuan yang hamil diusia muda lebih rentan terkena anemia
- b) Secara medis usia yang dikatakan siap untuk hamil dan bereproduksi bagi wanita adalah 25-35 tahun. Sehingga ketika perempuan masih berusia dibawah 20 atau 19 tahun menikah dan hamil, diawatirkan rahim masih rentan sehingga akan berdampak pada keguguran.
- c) Bukan hanya berdampak pada kesehatan ibu muda, namun juga pada bayi yang dilahirkan kelak. Perempuan yang masih usia anak beresiko melahirkan bayi prematur dan stunting pada bayi.¹⁴

Selain berdampak pada kesehatan fisik, perkawinan usia muda juga memiliki bahaya secara mental. Usia 19 merupakan transisi dari usia remaja menuju kategori dewasa secara mental. Maka bisa dikatakan anak-anak usia 19 dan <19 masih memiliki

¹³ Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Efek Pernikahan Dini: Sebuah Pertimbangan Bahaya Sosial Dan Kesehatan," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 2 (July 2009): 245, <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.245-257>.

¹⁴ Suryadilaga.

emosi yang labil. Sehingga dikhawatirkan berdampak pada kualitas keluarga dan juga mental mereka.¹⁵

Kedua, dilihat dari sosial dan ekonomi. Diketahui sebagian besar kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama, biasanya dari masing-masing pasangan banyak yang belum mapan secara finansial. Bukan berarti meragukan bahwa rezeki dari Tuhan, akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga membutuhkan kesiapan dan perencanaan finansial, minimal pasangan ini memiliki pekerjaan. Banyak dari pasangan-pasangan muda ini ketika pengajuan permohonan dispensasi kawin belum memiliki lapangan pekerjaan. Beberapa dari mereka mau tidak mau harus mengandalkan dan bergantung pada masing-masing orang tuanya.¹⁶

Dengan berbagai dampak tersebut jelas mengapa para stakeholder berusaha untuk menekan perkawinan usia muda. Dan untuk melihat dari perspektif fenomenologi Husserl, maka harus dilakukan *epoche* atau penundaan atau reduksi.

Reduksi pertama yakni reduksi eiditas, mencari hakikat dari perkawinan dini di masyarakat Kabupaten Pakis Malang. Untuk mendapatkan hakikat perkawinan dini pada masyarakat pakis kami melakukan observasi dari beberapa stakeholder pemerintah. Yakni dari pemerintah kabupaten dan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dari pemerintah kabupaten Malang diketahui bahwa maraknya perkawinan dini di Malang adalah karena tingkat pendidikan dan kesadaran pendidikan masyarakat tradisional yang masih rendah. Namun bukan hanya itu yang menjadi alasan alasan banyaknya pernikahan usia muda di Malang.

Mengacu pada data beberapa perkara permohonan dispensasi kawin di PA kabupaten malang, 5 dari 10 perkara pengajuan permohonan dikarenakan pihak perempuan telah terlanjur hamil diluar nikah, dan sisanya mengaku ingin segera melakukan pernikahan karena takut terjerumus kepada tindak asusila.

¹⁵ Yuspa Hanum and Dan Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap....., Hal," *JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA*, vol. 13, 2015, <https://doi.org/10.24114/JKSS.V13I26.3596>.

¹⁶ Rina Yulianti, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," *Pamator Journal*, March 2010, <https://doi.org/10.21107/pamator.v3i1.2394>.

Dilihat dari kedua sumber tersebut maka hakikat banyaknya perkawinan dini di Pakis Malang adalah pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan sebagai pilihan yang harus dilakukan jika tidak bekerja. Perkawinan pula menjadi solusi masyarakat agar seorang anak tidak sampai terjerumus pada tindak asusila dengan pergaulan mereka antara lawan jenis.

Dilanjutkan pada reduksi kedua yakni reduksi fenomenologi. Untuk mengetahui *noesis* dan *noema* (tindak kesadaran dan kesadaran itu sendiri). Dalam praktek perkawinan usia muda terdapat prasangka kemungkinan ada paksaan dari orang tua, atau keharusan menikah dari orang tua. Disini prasangka tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu. Fokus disini adalah kesadaran para pihak yang memutuskan untuk menikah di usia muda.

Beberapa kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dari 10 kasus terlihat bahwa para pihak yang terlibat (anak dibawah umur) pun memang telah memiliki hubungan (*pacaran*) sebelum menikah. Selain itu dalam persidangan juga ada kesempatan dimana hakim akan bertanya kepada para pihak (anak) mengenai sejauh mana kesiapan dan keinginan anak untuk melakukan perkawinan. Dari proses tersebut hakim akan menetapkan izin dispensasi kawin jika memang perkawinan adalah jalan yang masalah dan memang yang diinginkan oleh anak/ pihak pemohon dispensasi kawin.

Dilihat dari permohonan izin dispensasi kawin, para pemohon menganggap lebih baik segera dalam hubungan yang sah dan tidak terjerumus dalam zina, toh dalam agama islam tidak ada batasan usia menikah. Dalam kata lain pernikahan ini memang dipilih untuk melegalkan atau mensahkan hubungan kedekatan antara laki-laki dan perempuan.

Yang terakhir adalah reduksi transedental. Reduksi transedental melihat keberadaan dari realitas secara keseluruhan. Apakah memungkinkan adanya pengaruh dari lingkungan, pendidikan dan pergaulan dalam banyaknya pelaksanaan perkawinan usia muda di Kabupaten Pakis kota Malang.

Perkawinan anak usia muda telah umum dilakukan oleh sebagian masyarakat Pakis kota Malang. Mereka menganggap ini lazim untuk dilakukan, karena dalam agama Islam memang tidak ada batasan usia dalam melakukan perkawinan. Dan pada

umumnya masyarakat kurang menyadari berbagai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kasi Pemerintah Kecamatan Pakis Malang, bahwa kondisi sosial dan budaya di daerah pakis memang masih tradisional. Rata-rata dari mereka memiliki kesadaran yang rendah untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu juga terdapat pola pikir bahwa lebih baik bekerja daripada melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Pemikiran seperti ini menyebar dan telah menjadi *mindset* (cara pikir) masyarakat. Kemudian yang tersisa adalah pilihan bekerja atau menikah.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satunya, dengan adanya pilihan bekerja atau menikah, Ini terlihat bahwa masyarakat berharap dengan melakukan perkawinan akan merubah membantu secara perekonomian. Seperti perempuan yang tidak bekerja lebih baik segera dinikahkan, sehingga akan dinafkahi oleh suaminya dan orang tua juga dalam hal ini merasa terbantu secara ekonomi.

Kesimpulan

Setelah melakukan *epoche* menggunakan tiga reduksi, reduksi eiditas, reduksi fenomenologi dan reduksi transedental, maka kami menyimpulkan bahwa perkawinan usia muda di daerah malang memang masih sering terjadi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena perkawinan usia muda di malang adalah pergaulan anak dan kurangnya kontrol dari orang tua, rendahnya kesadaran pendidikan masyarakat, dan ekonomi.

Dilihat dari permohonan dispensasi kawin, hampir setengahnya mengajukan permohonan nikah muda karena kehamilan diluar nikah, agar tidak menjadi aib pribadi maupun keluarga nantinya. Disinilah seharusnya peran orang tua dalam mengontrol, menjaga, dan mengajarkan pada anak bukan hanya dengan pendidikan formal namun juga pendidikan agama.

Sedangkan faktor pendidikan dan ekonomi, keduanya saling berkaitan. Tidak bisa dipungkiri bahwa status perekonomian juga mempengaruhi terhadap minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹⁷

Demi mencapai angka yang rendah untuk perkawinan usia muda di Indonesia, para stakeholder diharapkan tidak hanya fokus memberikan penyuluhan dan pendidikan tentang bahaya perkawinan usia muda kepada anak., namun juga penting untuk memberikan penyuluhan kepada orang tua. Dalam rangka mengontrol perkembangan dan pergaulan anak agar terhindar dari pergaulan bebas. Juga agar orang tua bisa memberikan pemahaman dan pendidikan yang kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, Arina Hukmu. "Sociological Aspects of Judges in Granting Applications for Marriage Dispensation (Study of Determination Number: 0038/Pdt.P/2014/PA.Pt)." *Walisono Law Review (Walrev)* 2, no. 2 (2020): 159. <https://doi.org/10.21580/walrev.2020.2.2.6850>.
- BPS. "Pencegahan Perkawinan Anak." *Badan Pusat Statistik*, 2020, 0–44.
- "Fenomenologi - Michael Jibrael Rorong - Google Buku," n.d.
- Gahral Adian, Donny. *Pengantar Fenomenologi - Dr. Donny Gahral Adian - Google Buku*, n.d.
- Hanum, Yuspa, and Dan Tukiman. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap....., Hal." *JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA*. Vol. 13, 2015. <https://doi.org/10.24114/JKSS.V13I26.3596>.
- Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi." *Mediator: Jurnal Komunikasi*. Vol. 9, June 2008.
- Penilaian, Sistem, Portofolio Pada, Hasil Belajar, and Negeri Salatiga. "Economic Education Analysis Journal." *Economic Education Analysis Journal* 2, no. 1 (November 2013): 18–23.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Efek Pernikahan Dini: Sebuah Pertimbangan Bahaya Sosial Dan Kesehatan." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 2 (July 2009):

¹⁷ Sistem Penilaian et al., "Economic Education Analysis Journal," *Economic Education Analysis Journal* 2, no. 1 (November 2013): 18–23.

245. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.245-257>.

Tasfiq, Mustla Sofyan. "Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil: Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum," April 2018.

———. "TINJAUAN MASLAHAH DISPENSASI KAWIN YANG," n.d.

Wulandari, Silvani, Pembimbing: Welly, Wirman S Ip, and M Si. "MOTIF DAN MAKNA DIRI PRIA PENATA RIAS DI KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FENOMENOLOGI." *JOM FISIP*. Vol. 3, 2016.

Yulianti, Rina. "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini." *Pamator Journal*, March 2010. <https://doi.org/10.21107/pamator.v3i1.2394>.